

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH
Jalan Jagir Sidoresmo V Surabaya

Nomor : 421.207.1/116/140.04/86
Lampiran : 1 (satu) daftar.

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA : Surat Saudara Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tgl. 10 Pebruari 1986 - No. 421.207.1/442/140.11.04/86 tentang hal usul nomerisasi SD dan SDLB.

MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan proyek - Inpres Sekolah Dasar Negeri Inpres No. 4/82 dan Inpres No. 6/84 dan dengan adanya Sekolah Dasar Luar Biasa.

2. Bahwa berhubungan dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan secara keseluruhan tugas dinas di bidang administratif (Inventarisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap gedung/lembaga-lembaga Sekolah Dasar Negeri), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 4/82 dan No. 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Desember 1952 No. BH.31/1619.

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN,

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor kelembagaan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan - sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
dan Subsidi Bantuan,


Drs. M. MOERJONO
NIP. 510026607.

Di tetapkan di : S u r a b a y a
T a n g g a l : 1 April 1986.

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

Drs. BOEDISANJOTO
NIP. 010 030 364.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur, Kep. Biro Keuangan di Surabaya.
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur, up. Bidang Pendidikan Dasar di Surabaya.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Sidoarjo.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan yang bersangkutan.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui.